

52



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13839);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 - 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nenggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4134);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- g. Lembaga Teknis dalam Kabupaten selanjutnya disebut Lembaga teknis Daerah adalah lembaga teknis Daerah Kabupaten Simeulue baik yang berbentuk badan maupun kantor Sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Simeulue.
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Kabupaten Simeulue yang berbentuk Badan.
- i. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue yang berbentuk Kantor.
- j. Eselonering adalah singkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan
2. Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Badan Ketahanan Pangan
6. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
7. Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum.
8. Kantor Pengelolaan Air Minum.

BAB III ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama BADAN PENGAWASAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pendayagunaan aparatur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, badan Pengawasan Mempunyai Fungsi:

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keagrarian/pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat dan aparatur.
- c. Menguji dan menilai atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu waktu diperlukan dari setiap tugas perangkat daerah.
- d. Mengusut mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
- e. Membina tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan pengawas.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan.
- g. Pengelolaan Administrasi Umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria;
 - d. Bidang Keuangan;
 - e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;
 - f. Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah;
 - g. Bidang Pembangunan;
 - h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peyusunan Program dan Laporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.

- (3) Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - c. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
 - d. Sub Bidang Agraria.

- (4) Bidang Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengelola Keuangan Pusat;
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 - c. Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah.

- (5) Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;
 - b. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah;
 - c. Sub Bidang Kekayaan Daerah.

- (6) Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang BUMD;
 - b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - c. Sub Bidang Pendapatan.

- (7) Bidang Pembangunan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kabupaten;
 - b. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kabupaten;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan/Desa.

- (8) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Uraian Tugas Jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
- d. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Dinas-dinas Daerah dan satuan unit organisasi lembaga teknis daerah lainnya dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretaris Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Melakukan survey dan penelitian untuk perencanaan pembangunan dan melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan Daerah;
- g. Mengelola Administrasi Umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan II
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
- g. Bidang Statistik Daerah Bawah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Keuangan;

- (3) Bidang Penelitian, membawahkan :
- a. Sub Bidang Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan I, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
 - c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan II, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - c. Sub Bidang Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja;
 - d. Sub Bidang fisik dan prasarana
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan III, membawahkan :
- a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah.
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Bidang Statistik dan Pelaporan Umum, membawahkan :
- a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 12

- (1) Uraian Tugas Jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Ketiga

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketenteraman.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga.
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa.
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi.
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual.
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa.
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana.
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana.
- j. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum;

(3) Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :

- a. Sub Bidang Idiologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga;
- c. Sub Bidang Demokratisasi;
- d. Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual

(4) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Sub Bidang Kesiagaan;
- b. Sub Bidang Penanggulangan;
- c. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 18

- (1) Uraian Tugas Jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, Pengorganisasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan dan persiapan pelaksanaan Pemerintahan dan Persiapan Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Perumusan dan persiapan pelaksanaan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Perumusan dan persiapan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Perumusan dan persiapan pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Tepat guna;
- f. Pengkoordinasian penyusunan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - e. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. Bidang Usaha Ekonomi;
 - g. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - h. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawalan;
 - d. Sub Bagian Umum.

- (3) Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Desa;
 - d. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.

- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Sub Bidang Tata Laksana;
 - d. Sub Bidang Evaluasi.

- (5) Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja;
 - d. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat

- (6) Bidang Usaha Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Perkreditan;
 - c. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran;
 - d. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

- (7) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi
 - b. Sub Bidang Konservasi
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Pantai dan Pesisir
 - d. Sub Bidang Sumber Daya Daratan

- (8) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna
 - b. Sub Bidang Kerjasama teknologi Tepat Guna
 - c. Sub Bidang Pemasarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Pasal 24

- (1) Uraian Tugas Jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kelima
BADAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Badan Ketahanan Pangan, merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Badan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Melaksanakan, menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, kebijakan, penyediaan, distribusi dan penganeekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan di Wilayahnya

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis pengembangan, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan, Kelembagaan Distribusi dan Harga Pangan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - e. Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan.
- (3) Bidang Ketersediaan, Kelembagaan Distribusi dan harga Pangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Sistem Distribusi Pangan;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pangan dan Analisis Harga;
 - c. Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan, Kecukupan dan Pemerataan Pangan;
- (4) Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pangan;
 - b. Sub Bidang Keamanan Pangan;
 - c. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi.
- (5) Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Pangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Analisis Pola Konsumsi Pangan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal/Tradisional.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Pasal 30

- (1) Rincian Tugas Jabatan Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang akan di susun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Mempunyai Tugas Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di Wilayahnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan Kebijakan Teknis Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
- b. Penyediaan data dan rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
- c. Pelayanan teknis di bidang penyuluhan, Informasi dan Komunikasi Pembangunan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

Susunan Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyuluhan Informasi dan Komunikasi;
- d. Seksi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
- e. Seksi Pengembangan Program dan Penyuluhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

- (1) Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum, merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 38

Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum, Mempunyai Tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 38 Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Keuangan;
- f. Seksi keperawatan;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Seksi Program;
- i. Seksi Pendidikan dan Latihan;
- j. Seksi Rekam Medik;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1) Uraian Tugas Jabatan, Sub Bagian dan Sub Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR PENGELOLAAN AIR MINUM

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Kantor Pengelolaan Air Minum, merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 43

Kantor Pengelolaan Air Minum, Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Air Minum.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Kantor Pengelolaan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, Perencanaan, Koordinasi, perumusan kebijakan Teknis pengelolaan Air Minum;
- b. Penyediaan Air Bersih bagi Masyarakat Umum;
- c. Menyelenggarakan Pemeliharaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Air Minum;
- d. Menyelenggarakan Pendistribusian dan Penyambungan dalam Penyediaan Air Bersih.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Air Minum terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum/Personalia;
 - d. Sub Bagian Hubungan Pelanggan;
 - e. Sub Bagian Pemegang Kas;
 - f. Seksi Produksi;
 - g. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
 - h. Seksi Distribusi dan Penyambungan;
 - i. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasa;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 46

- (1) Uraian Tugas Jabatan, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pegelolaan Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Eselon Lembaga Teknis Daerah

Pasal 49

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 50

- (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 51

Dengan dibentuknya Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simeulue serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

- a. Penjabaran Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 53

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala Qanun dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHIJAH 1422 H

/BUPATI SIMEULUE



DRS. DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 11 Maret 2002

An. BUPATI SIMEULUE

/ Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten



DRS. MOHD. RISWAN. R
Pembina/NIP.010 073 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 3 SERI : D NOMOR : 3**